

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN  
2016

PERKA ANRI NO. 30, BN 2016/NO. 1345 THN 2016, 26 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 28 Tahun 2012, dan PP No. 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan merupakan acuan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membentuk Perangkat Daerah Bidang Kearsipan. Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan terdiri atas: a. kriteria perangkat daerah; b. tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan c. susunan organisasi dan bagan perangkat daerah.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2016.  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2016.

- Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 6 Halaman.

